

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS DARI DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan usulan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kelurahan Bebalang dan usulan Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Satra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, maka dipandang perlu merubah Lampiran I Nomor 1 dan Lampiran 8 Nomor 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;  
bahwa perubahan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang dan Desa Satra sesuai dengan usulan Kelurahan Bebalang dan Desa Satra;  
bahwa perubahan Lampiran tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Ini Adalah:** Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 41/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Pps Dari Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 2018